

**PEMIDANAAN DAN PENANGGULANGAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**SKRIPSI**



Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan Strata Satu  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun Oleh :**

**Nama : WINDU ANOM CAHYONO**

**Nim : 20140610349**

**Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum**

**Konsentrasi/Bagian: Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PEMIDANAAN DAN PENANGGULANGAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Skripsi**

**Diajukan Oleh :**

**Nama : Windu Anom Cahyono**

**Nim : 20140610349**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 15 Oktober 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987 2 003

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMIDANAAN DAN PENANGGULANGAN  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL**


Telah diujikan di hadapan tim penguji, Rabu 28 November 2018 yang terdiri dari:

Ketua

  
Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.


NIK. 19710409199702153.028

Anggota I

  
Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987032.003

Anggota II

  
Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK. 1966031719900815.3009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Windu Anom Cahyono  
**NIM** : 20140610349  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Tempat, Tanggal lahir** : Tanjungpinang, 4 Mei 1996  
**Alamat** : Jl. Kotapiring, Gg. Putri Riau V, No.3,  
Kelurahan Melayu Kota piring, Kecamatan  
Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang,  
Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi yang berjudul “Pemidanaan dan Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Melalui Media Sosial” ini berdasarkan hasil penelitian dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 18 Oktober 2018

  
Windu Anom Cahyono

## **MOTTO**

*“Technology is a useful servant, but..*

*A dangerous master”*

-Christian Lous lange-

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Kateni dan Ibunda Winarti, yang senantiasa selalu mendoakan yang terbaik, terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah diberikan.
2. Kakak kandung saya Winda Musprianti, dan semua saudara yang selalu mendukung, terimakasih atas support dan doa yang selalu diberikan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Maksud dan tujuan skripsi ini selain untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana juga dimaksudkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam proses belajar. Walau skripsi ini ini masih jauh dari kata sempurna, mudah-mudahan hasil skripsi ini mampu menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam belajar dan dapat berguna dibidang pendidikan pada khususnya.

Dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
2. Ibu Dr. Yenni Widowaty, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing penulisan skripsi ini..
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. Selaku penguji proposal dan skripsi ini.
4. Bapak Agus Nazaruddinsyah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia untuk menerima wawancara penelitian ini.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Dan Seluruh teman-teman yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 18 Oktober 2018

Windu Anom Cahyono

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Tinjauan pustaka.....	6
E. Metode penelitian.....	16
<b>BAB II TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN PENYEBARAN BERITABOHONG DAN MENYESATKAN</b> .....	<b>21</b>
A. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian tindak pidana.....	21
2. Jenis-jenis tindak pidana.....	25
3. Unsur-unsur tindak pidana.....	30
B. Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan.....	32
1. Pengertian Berita Bohong dan Menyesatkan.....	32
2. Peraturan Perundang-Undangan Berita Bohong dan Menyesatkan.....	37
3. Jenis Perundang-Undangan Berita Bohong dan Menyesatkan.....	42
C. Pidana dan Teori Pidana.....	46
1. Pengertian Pidana.....	46
2. Teori Tujuan Pidana.....	49
<b>BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA</b> .....	<b>55</b>
A. Penanggulangan tindak pidana.....	55
B. Bentuk-Bentuk Penanggulangan tindak pidana.....	60

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Bentuk pidana terhadap penyebar berita bohong dan menyesatkan.....	65
B. Upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan .....	76
1. Peran kepolisian dalam penanggulangan berita bohong.....	78
2. Peran pemerintah dalam penanggulangan berita bohong .....	83
3. Peran masyarakat dalam penanggulangan berita bohong.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>



## ABSTRAK

Perkembangan tentang maraknya berita bohong saat ini sangat pesat. Berita bohong mudah tersebar karena didukung oleh teknologi yang juga semakin berkembang. Masyarakat saat ini dapat mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Mudahnya mengakses internet tentu menimbulkan akibat positif dan negatif. Berita bohong adalah contoh akibat negatif dari kemudahan internet, karena internet dapat memudahkan pelaku penyebaran berita bohong dalam melancarkan aksinya di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan di media sosial serta bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan di media sosial.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum dengan cara meneliti bahan hukum sekunder (Buku, jurnal, hasil penelitian/wawancara).

Hasil penelitian menunjukkan : Pemidanaan perkara tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan rujukan yang digunakan untuk mengadili pelaku menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dengan ancaman pidana pada Pasal 45.

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni, pre-emptif berupa sosialisasi, preventif berupa *cyber patrol* dan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan.

Kata kunci :Berita bohong, Pemidanaan berita bohong, Penanggulangan berita bohong.